

**TRADISI PENETAPAN *DO'I MENREK* DALAM PERNIKAHAN
MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS SOPPENG
(STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

ENON KOSASIH

12360062

PEMBIMBING

Drs. ABD. HALIM, M. Hum

PRODI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2019

ABSTRAK

Latar belakang tingginya *do'i menrek* dan mahar (*sompa*) yang dilakukan pada masyarakat Bugis Soppeng tersebut, karena adanya adat kebiasaan di tengah masyarakat yang telah mendarah daging, sehingga ada hal yang kurang lengkap jika uang belanja atau *do'i menrek* tidak ada, karena juga penting dalam tradisi adat Bugis Soppeng. Tingginya *do'i menrek* yang ada pada masyarakat Bugis Soppeng adalah faktor sejarah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya dari para leluhur mereka. Maka suatu keharusan bahwa mereka sejatinya tunduk dan patuh terhadap hukum adat yang berlaku, begitupun tradisi dalam pernikahan adat Bugis Soppeng, baik itu tentang mahar, *do'i menrek*, uang belanja, dan kearifan lokal lainnya. Sehingga kedudukan penetapan mahar (*sompa*) dan uang belanja (*do'i menrek*) sangatlah penting dalam sebuah pernikahan.

Mahar dalam pernikahan masyarakat suku bugis Soppeng terdiri dari dua jenis uang serahan yakni "mahar" (*sompa*) dan "uang belanja" (*d'oi menrek*), dan besaran masing-masing uang serahan tersebut memiliki makna yang berbeda. Hanya saja mahar atau *sompa* merupakan syarat sah sebagaimana dalam Islam yang harus diberikan kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan. Dan apabila tidak ada mahar yang diberikan dari pihak laki-laki maka pernikahan tersebut tidak sah. Uang belanja merupakan hal yang tidak wajib dan bukan merupakan syarat sah yang harus dipenuhi dalam pernikahan adat suku Bugis Soppeng.

Penulisan Karya Tulis ini, bertujuan untuk memaparkan mengenai tingginya mahar (*sompa*) dan *do'i menrek* yang dipraktekkan dalam pernikahan masyarakat adat suku bugis Soppeng di Sulawesi Selatan dan bagaimana Hukum Islam memandang Penetapan *do'i menrek* tersebut.

Kata Kunci: Mahar (*Sompa*), *Do'i Menrek*, Pernikahan, Adat Bugis, Hukum Islam



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Enon Kosasi
NIM : 12360062
Judul : **"Tradisi Penetapan *Do'i Menrek* Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Suku Bugis Soppeng (Studi Komparasi Hukum Islam dan Hukum Adat)"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 01 Dzulhijjah 1440 H
02 Agustus 2019 M

Pembimbing,


Drs. Abd. Halim, M.Hum
NIP:19630119 199003 1001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Enon Kosasih
NIM : 12360062
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul:

“ TRADISI PENETAPAN *DO'I MENREK* DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS SOPPENG (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN ADAT)

Adalah asli karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Yogyakarta, 02 Agustus 2019

Yang menyatakan,



Enon Kosasih
NIM. 12360062



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-446/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI PENETAPAN DO'I MENEREK DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT SUKU BUGIS SOPPENG (STUDI KOMPARASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT)


yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ENON KOSASIH
Nomor Induk Mahasiswa : 12360062
Telah diujikan pada : Senin, 12 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Penguji I


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19651208 199703 1 003

Penguji II


Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720812 199803 1 004

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Dekan


Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

“ sesungguhnya malaikatmu ada pada keluargamu,

dan sesungguhnya surgamu ada pada ibumu”

“ untuk melihat indahnya mentari dipagi hari, laluilah

dengan sabar proses Gelapnya malam”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orangtua saya tercinta

Ibu Sulfaidah dan Bapak Anwar Noer,

kakak-kakak, adik, keluarga, guru, sahabat, teman-teman mahasiswa,
dan orang-orang di sekitar saya.

Terima kasih atas doa, kasih sayang dan dukungan
yang telah diberikan selama ini.

*Semoga Allah Selalu Meridhai Jalan Kehidupan
Kalian*

Amiin...

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Ša'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ĥa'	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Žâ	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žâ'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam		

ل		l	`el
م	mim	m	`em
ن	nun	n	`en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدٌ	Ditulis	Muta'addid
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	Ditulis	fa'ala
اُ يَذْهَبُ	dammah	Ditulis	i
		Ditulis	zukira
		Ditulis	u
		Ditulis	yažhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	Â
		Ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis	â
		Ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	Ditulis	î
		Ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	Ditulis	û
		Ditulis	furûḍ

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis	Ai
		Ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	Ditulis	au
		Ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	u'iddat
شَكَرْتُكُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-Samâ'
السَّمْسُ	Ditulis	asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II MAHAR DALAM HUKUM ISLAM	17
A. Pengertian Mahar	17
B. Jumlah dan Bentuk Mahar	24
C. Macam-Macam Mahar	29
D. Gugurnya Hak Mahar.....	32
E. Hikmah Disyari'atkanya Mahar.....	34

BAB III TRADISI PENETAPAN <i>DO'I MENREK</i> DAN PERNIKAHAN ADAT MASYARAKAT BUGIS SOPPENG.....	38
A. Gambaran Umum Kabupaten Soppeng.....	38
B. Historisitas Adat Bugis dan Tingginya Penetapan <i>Do'i Menrek</i>	39
C. Tradisi Adat Pernikahan dalam Perspektif Suku Bugis Soppeng	41
D. Prosesi Pernikahan Adat Bugis Soppeng	46
BAB IV ANALISIS PENETAPAN <i>DO'I MENREK</i> DALAM PERNIKAHAN MASYARAKAT ADAT BUGIS DAN HUKUM ISLAM.....	53
A. Penetapan <i>Do'i Menrek</i> dalam Pernikahan Adat Bugis Soppeng.....	53
B. Latar Belakang Tingginya Kedudukan <i>Do'i Menrek</i> dalam Pernikahan Adat Bugis Soppeng	57
C. Persamaan dan Perbedaan Penetapan <i>Do'i Menrek</i> dalam Hukum Islam dan Hukum Adat	60
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	68
C. Kata Penutup	69
DAFTAR PUSTAKA	70
CURRICULUM VITAE	75
LAMPIRAN.....	xix
1. Halaman Terjemahan	xx
2. Berkas Surat Rekomendasi Penelitian	xxi
3. Curriculum Vitae.....	xxii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat multikultural yang dihuni oleh berbagai macam kelompok etnik, ras, suku, sosial, keagamaan, dan budaya, yang masing-masing selalu mempertahankan tradisi dan adat serta pandangan hidup mereka. Sebagaimana halnya dengan Negara-negara atau masyarakat yang sedang berkembang lainnya, maka Indonesia juga sedang mengalami transisi. Dalam hal ini maka masa transisi tersebut meliputi berbagai macam bidang kehidupan, misalnya bidang hukum, salah satu aspek dalam bidang tersebut adalah, suatu masa transisi dari sistem hukum tidak tertulis menuju sistem hukum tertulis. Walaupun demikian dengan adanya hukum tertulis yang mengatur bagian terbesar dari kehidupan masyarakat, hukum tidak tertulis atau hukum adat pasti akan tetap berfungsi.¹

Melihat realita yang terjadi saat ini bahwa tidak sedikit hukum adat yang terkadang berbenturan dengan hukum Islam. Sehingga mengalami banyak interpretasi dari pandangan para ulama dan para ahli hukum Islam. Dalam prakteknya para ahli hukum Islam melanjutkan tradisi yang mengakui efektifitas adat, terutama dalam lapangan interpretasi hukum.

¹Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 374.

Sementara teori hukum yang dibangun oleh aliran-aliran hukum klasik memandang hukum Islam sebagai hukum agama yang bersifat kekal dari perubahan dimana manusia hanya mampu menginterpretasikan hukum tanpa menciptakannya, permasalahan-permasalahan keseharian yang muncul dan perkembangan budaya mengharuskan adanya adaptasi dari aturan-aturan hukum tersebut kepada situasi yang baru, sehingga ketika mereka menghadapi masalah yang tidak ditemui oleh para sahabat, para Imam dari aliran-aliran hukum (*mazahib*) memanfaatkan hukum-hukum adat yang dipraktekkan di daerah-daerah baru yang dikuasai oleh orang Islam.² Sehingga penerimaan praktek-praktek adat dapat pula dipandang sebagai suatu kesempatan untuk memperkenalkan adat ke dalam kerangka pikir hukum Islam agar mampu untuk menghadapi perkembangan-perkembangan baru dalam semua bidang kehidupan.

Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, khususnya bangsa Indonesia merupakan suatu bentuk kehidupan bersama yang warga-warganya hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Indonesia sendiri begitu banyak tradisi, adat dan budaya dari masing-masing suku yang berada diberbagai Provinsi di Indonesia, salah satunya ialah persoalan adat dan tradisi pernikahan khususnya yang ada di Sulawesi Selatan. Daerah Sulawesi Selatan masyarakat adatnya cenderung pada sifat yang genealogis-bilateral yang

²EI-Awa, dalam buku Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia* (Jakarta: INIS,1998), hlm.24

terdiri dari empat suku bangsa, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja dan suku Bugis Mandar.³

Setiap suku bangsa di dunia tentu memiliki adat kebiasaan atau tradisi yang menjadi ciri khas daerahnya. Demikian pula Suku bangsa Bugis yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Suku Bugis Soppeng yang sangat kental dengan adat dan budaya. Salah satunya ialah adat atau tradisi pemberian mahar yang begitu tinggi dalam perkawinan bugis.

Bagi masyarakat Bugis, perkawinan berarti *siala* 'saling mengambil satu sama lain. Jadi, perkawinan adalah ikatan timbal balik. Walaupun mereka berasal dari status sosial yang berbeda, setelah menjadi suami istri mereka merupakan mitra. Hanya saja, perkawinan bukan sekedar penyatuan dua mempelai semata, tetapi suatu upacara penyatuan dan persekutuan dua keluarga yang biasanya telah memiliki hubungan sebelumnya dengan maksud kian mempereratinya.⁴ Tradisi perkawinan adat suku Bugis, tidak hanya mematokkan mahar sebagai syarat pernikahan, tetapi ada juga uang belanja atau (*doi menrek*) yang harus disiapkan ketika sebelum memutuskan untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi sebenarnya istilah *doi menrek* ini ialah mahar yang ditetapkan oleh adat itu sendiri.

Uang Perbelanjaan atau (*doi Menrek*) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan pengadaan pesta pernikahan dan belanja

³Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm.129.

⁴Christian Pelras, *Manusia Bugis*, (Jakarta: Forum Jakarta Paris, 2006), hlm. 178.

pernikahan lainnya, sebenarnya uang ini terhitung sebagai mahar yang telah banyak mengalami pergeseran atau evolusi sebagai mahar adat yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak atau keluarga, dan sudah menjadi rahasia umum jika mahar atau uang perbelanjaan (*do'i menre*) ini nominalnya sangat tinggi bahkan miliaran, apalagi calon dari mempelai wanita mempunyai tingkat stratifikasi sosial yang tinggi, pendidikan yang tinggi, dan dari keluarga bangsawan terpandang.⁵

Islam sendiri sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya adalah hak untuk menerima mahar atau (*maskawin*). Mahar hanya diberikan oleh seorang calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainya atau siapapun wanita yang sangat dekat denganya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggunakannya, meskipun oleh suaminya sendiri kecuali dengan ridha dan kerelaan sang istri.⁶

Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتَهُنَّ نَخْلَةً فَأَنْ طَبْنَ لَكُمْ عَنَشِيءَمْنَه نَفْسَا فكلوه هنيئًا مريئًا

Mahar adalah hak wanita sebagai suatu tanda bahwa sejak saat itu dia mempunyai hak milik yang sebelumnya tidak dimiliki, ini berarti mengangkat derajat kaum wanita ke atas kedudukan sosial dalam Masyarakat. Oleh karena itu, tidak tepat jika mahar diterima orang tua atau

⁵ *Ibid*

⁶Abd Rahman Ghazaly, *Fikih munakahat, Seri Buku Daras*, (Rawamangun-Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), hlm. 84-85.

walinya dan menjadi miliknya pula, seperti yang terjadi di sebagian wilayah di Indonesia bahwa mahar itu diterima si wali dan dipergunakan untuk kepentingannya, perbuatan tersebut seolah-olah melambangkan, mahar sebagai harga jual seorang wanita, seperti layaknya jual-beli, padahal mahar adalah suatu tanda kerelaan hati seseorang wanita yang di nikahi dan simbol penyerahan diri secara mutlak oleh pemberi mahar tersebut.⁷ Sementara dalam Ilmu fikih mahar mempunyai banyak nama, demikian pula dalam Al-Qur'an, mahar sering disebut dengan sebutan yang berbeda-beda, kadangkala disebut dengan *Shadaq*, *Nihlah*, *Faridhah*, atau *arjun*.⁸

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah kata mahar biasa disebut dengan dua kata saja, yaitu *Shadaq dan mahar*.

خيرالنساءأحسنهن وجوها وأرحسهن مهورا

Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Mu

أبركهن أقلهن مهرا

Namun sekarang ini yang menjadi salah satu faktor persoalan dalam pernikahan ialah pemberian mahar oleh calon mempelai laki-laki kepada calon perempuan karena adanya beberapa faktor sosiologis, budaya, gengsi dan ekonomi yang mendorong masyarakat untuk menikahkan putra-putrinya dengan mahar yang tinggi sehingga banyak melahirkan fenomena sosial. Perilaku seperti ini, sudah menjadi kebiasaan pada

⁷Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet, ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 71-72

⁸*Ibid.*

masyarakat Sulawesi Selatan pada umumnya, khususnya Daerah Soppeng. Hal ini terbukti pada praktek pelaksanaan mahar pada masyarakat Bugis Soppeng, bahwa mahar yang tadinya adalah normatif harus merujuk kepada kitab normatif, namun masyarakatnya masih mengikuti pola adat yang sangat kuat.⁹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok masalah yang akan diselesaikan sebagai berikut:

1. Bagaimana perbandingan antara Hukum Islam dan hukum Adat mengenai ketentuan mahar dalam pernikahan adat suku Bugis Soppeng di era sekarang ini ?
2. Apa yang melatarbelakangi tingginya kedudukan mahar dalam pernikahan masyarakat adat suku Bugis Soppeng ?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan antara ketentuan mahar dalam hukum Islam dan adat suku Bugis Soppeng?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Menjelaskan ketentuan mahar suku Bugis Soppeng dalam hukum Islam dan hukum adat
 - b. Menjelaskan Latarbelakang tingginya mahar dalam pernikahan masyarakat suku Bugis, khususnya suku Bugis Soppeng.

⁹Muhammad Bushar, *Pokok-pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradya Paramita, 1981), hlm.1-4

c. Menjelaskan Persamaan dan perbedaan dalam penetapan mahar

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai sumbangsih ide atau gagasan mengenai konsep penetapan mahar yang sesuai dengan ajaran islam dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, Khususnya masyarakat Soppeng, yang nantinya akan melangsungkan pernikahan.
- b. Untuk memperkaya Khazanah keilmuan, dan literatur ilmiah serta memperluas cakrawala keilmuan, khususnya yang berkaitan dengan mahar pernikahan.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang mahar dan *do'i menrek* dalam budaya Indonesia terutama adat istiadat Suku Bugis telah banyak dilakukan melalui penelitian-penelitian yang telah tertuang dalam bentuk tulisan, buku-buku dan karya ilmiah lainnya yang mewarnai khazanah keilmuan serta dinamika perkembangan budaya Indonesia. Sejauh yang penulis ketahui kajian tentang mahar dalam pernikahan adat suku bugis atau mahar dalam Islam telah banyak diteliti, akan tetapi tidak sepenuhnya membahas bagaimana unsur-unsur yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, berikut beberapa karya yang terkait dengan studi yang penulis teliti adalah:

Pertama, Pelaksanaan Pemberian Mahar Perkawinan dikecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar oleh Syamsul Rizal mahasiswa Al-Akhwil Asy-Syaksiyyah. Skripsi ini mencoba menggambarkan sekelumit

pengaturan dan penetapan mahar yang secara sederhana sesuai dengan tradisi adat setempat, yaitu mahar ditetapkan atas hasil kesepakatan musyawarah dalam upacara *runub kong huba* yang dihadiri oleh keluarga anak *dara* (calon mempelai wanita), dalam tradisi tersebut juga ditentukan kadar *jeunamee*. Besar kecilnya *jeunamee* sangat dipengaruhi oleh status sosial seseorang, faktor keturunan, ekonomi dan pendidikan. Dalam masyarakat tersebut, mahar bukanlah pemberian yang hilang begitu saja, melainkan mahar yang diberikan oleh laki-laki, kemudian laki-laki akan menerima suatu imbalan dari mahar yang diberikan, seperti rumah, sawah, kebun, dan lain sebagainya sesuai dengan mahar yang diberikan. Pada pembahasan tersebut penulis mencoba menganalisis posisi hukum Islam dalam mengatur masyarakat Aceh yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan ajaran Hukum Islam.¹⁰

Kedua, Tinjauan Hukum Islam terhadap *do'i menrek* dalam pernikahan adat bugis (Studi Kasus dikecamatan Ganra Kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan) Oleh Abdul Ghafur mahasiswa Syari'ah jurusan Al-Ahwal Asy-Syaksiyyah. Skripsi tersebut menjelaskan bahwa dalam sebuah perkawinan terdapat ketentuan adat yang mensyaratkan seseorang calon mempelai laki-laki harus memberikan suatu pemberian menurut adat yang dikenal dengan istilah *do'i Menrek* nominal jumlahnya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan,. Adapun kaitanya dengan kajian penulis yang ingin diteliti

¹⁰Syamsul Rizal, "Pelaksanaan pemberian mahar perkawinan di kecamatan ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar (perspektif Hukum Islam)" Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

ialah terletak pada permintaan uang belanja yang dalam istilah bugis Soppeng *do'i menrek* dan *Uang panaik* dalam istilah bugis Makassar yang konsep penetapannya sesuai dengan kesepakatan para pihak yang tentu melihat stratifikasi sosial masyarakat, yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang penulis ingin teliti mengenai konsep penetapan tentang mahar di masyarakat Soppeng.¹¹

Ketiga, Skripsi Nurfiah Anwar yang berjudul *Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*, dalam skripsi ini dijelaskan mengenai praktek pelaksanaan mahar dalam perkawinan Bugis Bone secara komprehensif khususnya tentang persoalan pemikiran tokoh adat masyarakat Bugis Bone tentang kontroversi antara ucapan dan wujud mahar dalam perkawinan adat masyarakat Bugis Bone ditinjau dari segi hukum Islam dan hukum adat.¹²

Oleh karena itu, adapun kajian-kajian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan mahar tersebut, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ingin penulis paparkan, hanya ada beberapa perbedaan dan itu menurut hemat penulis sangat penting dan perlu untuk diteliti, mengingat substansi makna mahar telah banyak terkikis oleh kemajuan dan perkembangan zaman di era sekarang ini. Penelitian yang ingin di

¹¹Abdul Gafur, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Doi Menrek dalam Pernikahan adat Bugis (Studi Kasus di Kecamatan Ganra kabupaten Soppeng Sulawesi Selatan)", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2004).

¹²Nurfiah Anwar, "Praktek Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam", *Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006).

kaji dalam penelitian ini adalah mengenai ketentuan penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat adat Suku Bugis Soppeng secara komprehensif khususnya tentang penetapan mahar atau (*do'i menrek*) dalam sebutan adat yang masih kontroversi terkait prakteknya dalam kehidupan masyarakat Soppeng khususnya, yang nantinya akan dikomparasikan antara hukum Islam dan hukum adat.

E. Kerangka Teoritik

Peran adat tidak hanya terbatas pada pengambilan Inisiatif dalam hukum ketika sumber hukum yang lain tidak memberikan jawaban. Karena adat pada kenyataannya juga mempunyai peran yang penting yang tetap harus dimainkan dalam persoalan dan masalah praktek hukum yang sering muncul.¹³

Atas dasar-dasar itulah maka para ahli hukum Islam pada kurun waktu berikutnya memformulasikan kaidah hukum: “Adat dapat menjadi sumber penetapan hukum” (*al-'adah muhakkamah*)¹⁴ atau ulama sering menyebutnya dengan:

العادة محكمة
 Adat mampu menjadi pertimbangan hukum yang didasarkan atas
 'urf , dengan adanya perubahan suatu nas atau tempat yang sebenarnya.

¹³El-Awa, dalam buku Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia* (Jakarta: INIS,1998), hlm.24.

¹⁴Ibn Nujaim, *Al-Asybah wa an-Naza'ir*,(Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabi), hlm. 129-131.

Urf bukanlah sesuatu dalil *Syar'i* yang berdiri sendiri, biasanya *Urf* lebih dipakai pada konteks memelihara *Maslahah Mursalah*.¹⁵

Ahli hukum dari madzhab maliki yang terkenal, Asy-Syatibi berpendapat bahwa adat lokal yang tidak bertentangan dengan semangat Islam dapat menjadi penuntun dalam mengaplikasikan hukum, ia membedakan antara dua macam adat atau kebiasaan: yang pertama ia sebut dengan “*al-‘awa'id asy-syar'i*,” yang kedua ia sebut “*al-‘awa'id al-jariyah*,” yang terdiri dari berbagai macam bentuk adat yang didiamkan oleh syariah, dalam arti tidak menerima dan juga tidak menolak.¹⁶

Pendapat para ahli hukum dari mazhab Hambali dari Kitab karangan Ibn Qudamah, dalam kitab *Al-Mugni* yang dikutip oleh Ratno Lukito bahwa adat dapat bisa menjadi suatu sumber hukum dan ia menguatkan aturan-aturan fikihnya dengan merujuk kepada adat setempat¹⁷. Dengan batasan-batasan inilah para ahli hukum Islam pada semua periode sejarah Hukum Islam secara bebas mempergunakn adat tempatan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum mereka.¹⁸

Oleh karena itu, para Ulama dan Ilmuwan dalam menentukan dan mempertimbangkan suatu hukum tentunya harus berpegang teguh kepada prinsip-prinsip syariat Islam dan *Maqasid asy-Syari'ah* serta ijtihad Hukum lainnya salah satunya yang dapat digunakan adalah metode '*Urf*,

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 63.

¹⁶ As-Syatibi melalui Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998), hlm. 21.

¹⁷ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia* (Jakarta: INIS, 1998) hlm. 23.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 25.

Istihsan dan *maslahah Mursalah* yang dalam hal ini relevan dengan apa yang penulis ingin teliti terkait Adat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sering disebut dalam '*Ushul Fikh* yaitu '*Urf*.

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi masyarakat baik yang berupa perkataan atau perbuatan yang dilakukan atau yang ditinggalkan.' *Urf* juga disebut adat atau kebiasaan. Sedangkan menurut istilah para ahli *syara'* tidak ada perbedaan antara '*Urf* dan adat kebiasaan. '*Urf* terbentuk dari saling pengertian masyarakat banyak, sekalipun pranata stratifikasi sosial mereka berlainan yaitu baik dari kalangan masyarakat awam atau dari masyarakat kelompok elite sekalipun.¹⁹

Dari segi keabsahannya menurut hukum *syara'*, '*Urf* dibagi dua; '*Urf sahih* dan '*Urf fasid*. '*Urf sahih* adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, sedangkan '*Urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan *nash*.²⁰

Setelah Memahami kontribusi besar yang diberikan oleh '*Urf* atau adat dalam proses perkembangan hukum Islam diatas bahwa dalam realitasnya sistem hukum Islam senantiasa menerima adat atau '*Urf* atas dasar kemaslahatan umum yang dianggap sebagai suatu keharusan untuk mengoperasikan sistem hukum Islam yang selalu dituntut untuk mampu

¹⁹Abd. al-Wahab Khallaf, *Ilmu Usul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Falah, 1978), hlm. 91.

²⁰Ali Sodikin, *Fiqh Ushul Fiqh; Sejarah, Metodologi dan Implementasi di Indonesia, cet. ke-2*, (Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013), hlm. 96.

mempertemukan berbagai macam kepentingan dan memecahkan problem-problem yang muncul di masyarakat.²¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau (*Field research*), dengan mengambil objek penelitian di masyarakat Bugis Soppeng secara umum, di kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan. Lokasi ini ditetapkan secara sengaja dan terencana dengan melihat banyak pertimbangan-pertimbangan untuk diteliti, karena mayoritas masyarakat Soppeng saat ini telah banyak memeluk agama Islam dengan taat dan tunduk terhadap ajaran-ajaran syariat Islam serta mampu untuk menjadikan agama Islam sebagai pedoman hidup mereka, meskipun pada saat yang sama masyarakat Soppeng juga berpegang teguh dan berpendirian kuat dalam menjalani hukum adat dalam kehidupan keseharian mereka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik komparatif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memaparkan dan menjelaskan situasi dan kondisi sosial masyarakat serta praktek adat yang ada pada masyarakat tersebut, yang nantinya akan menghasilkan sebuah analisis hukum yang baru dalam konsep adatnya, serta mengkomparasikan hukum Islam dengan hukum adat yang terkait di daerah tersebut, dalam hal ini daerah Soppeng.

²¹ Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), hlm 26.

3. Teknik Pengumpulan data

Data yang dan diperlukan dalam penelitian ini dicari melalui usaha-usaha

a. Wawancara

Yaitu suatu metode pengumpulan data dengan cara menanyakan langsung kepada responden dan narasumber untuk mendapatkan informasi dan dilakukan secara *interview* (wawancara). Dalam hal ini penulis melakukan *interview* (wawancara) dengan tokoh agama, masyarakat, atau orang-orang yang bersangkutan di daerah tersebut.

b. Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

4. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, antropologis, dan sosio historis. Yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang disandarkan atas hukum Islam baik itu berasal dari Kitab suci Al-Qur'an, al-Hadits, ijma, ushul fiqh maupun norma yang berlaku dalam masyarakat.

5. Analisis penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu menganalisa data yang dikumpulkan oleh peneliti yang berupa informasi, kemudian nantinya diuraikan dan dihubungkan serta dikomparasikan dengan data yang saling berkaitan dengan data lainya untuk mendapatkan kejelasan pada suatu kebenaran

atau sebaliknya, sehingga menghasilkan gambaran baru yang telah ada begitupun sebaliknya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam memberikan gambaran pembahasan secara menyeluruh dan sistematika dalam proposal skripsi ini, maka penyusun perlu mengemukakan sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab *pertama*, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan terakhir sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, akan dipaparkan terkait tentang mahar dalam Islam, dan mahar dalam pandangan hukum adat yang mencakup pengertian mahar, landasan hukum mahar, macam-macam mahar, ukuran mahar, cara penentuan mahar, dan hikmah disyari'atkannya mahar.

Bab *ketiga*, diuraikan mengenai Tradisi dan praktek-praktek dalam pernikahan adat masyarakat bugis Soppeng, yang diawali dengan deskripsi gambaran umum mengenai profil wilayah daerah Soppeng, sebagai wilayah yang ingin diteliti.

Bab *keempat*, adalah inti dalam pembahasan ini, penyusun menguraikan tentang analisis terhadap penetapan mahar dalam pernikahan adat Bugis Soppeng, dan fakta yang terjadi di lapangan mengenai pemberian mahar dalam sistem hukum adat di daerah tersebut dalam menyikapi fenomena yang terjadi.

Bab *kelima*, merupakan bab penutup dari rangkaian keseluruhan isi dari pembahasan, dengan memaparkan kesimpulan dari masalah-masalah yang ada, dan disertai kritik dan saran yang dapat diambil sebagai bahan masukan yang relevan guna mencapai pengembangan keilmuan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil penelitian yang dilakukan. Mengenai tradisi penetapan mahar dalam pernikahan masyarakat adat Suku Bugis Soppeng. Dengan berbagai macam tradisi dan budaya yang begitu kental dengan adat-istiadat serta sistem kearifan lokal yang ada di Daerah tersebut. Maka kami menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai perbandingan antara hukum Islam dan adat, mahar dan *doi menrek* dalam pandangan hukum Islam dan adat termasuk dalam hal ini itu hanyalah keperluan *tahsiniyah* maksudnya keperluan manusia terhadap perkara-perkara yang dianggap terpuji dalam adat kehidupan dan pergaulan mereka sehari-hari serta menjauhi suasana yang kurang baik yang dipandang rendah oleh akal. Dan pada keseluruhannya ia menyentuh peraturan akhlak dalam seluruh aspek pergaulan dan perhubungan termasuk perkara-perkara sunnah seperti halnya melakukan amalan sunnah dalam ibadah. Pada hakikatnya tidak jauh berbeda dalam adat pernikahan masyarakat Bugis tersebut, bahwa pemberian mahar dan *doi menrek* masuk dalam kategori syarat wajib dalam pernikahan adat. Jadi adat dalam hal ini, berada di bawah hukum Syar'i. Oleh karena itu, Hukum Penetapan mahar dan *doi menrek* menurut hukum Islam adalah boleh (Mubah) karena kedudukannya sebagai hibah atau hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

2. Sesungguhnya yang melatarbelakangi tingginya *do'i menrek* yang ada pada masyarakat Bugis Soppeng adalah faktor sejarah yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat dan budaya dari para leluhur mereka, maka suatu keharusan bahwa mereka sejatinya tunduk dan patuh terhadap hukum adat yang berlaku, begitupun tradisi dalam pernikahan adat Bugis Soppeng, baik itu tentang mahar, *doi menrek*, uang belanja, dan kearifan lokal lainnya. Sehingga kedudukan penetapan mahar (*sompa*) dan uang belanja (*do'i menrek*) sangatlah penting dalam sebuah pernikahan sehingga tidak boleh ditiadakan, karena telah menjadi adat kebiasaan turun-temurun yang diwariskan, dan juga Suku Bugis memiliki rasa malu (*siri'*) yang sangat tinggi yang telah menjadi sebuah ideologi yang tidak bisa diubah secara keseluruhan
3. Persamaan dan perbedaan ketentuan mahar dan *doi menrek* dalam pernikahan masyarakat suku bugis Soppeng terdiri dari dua jenis uang serahan yakni "mahar" (*sompa*) dan "uang belanja" (*d'oi menrek*), dan besaran masing-masing uang serahan tersebut memiliki makna yang berbeda. Hanya saja mahar atau *sompa* merupakan syarat sah sebagaimana dalam Islam yang harus diberikan kepada pihak perempuan sebagai bentuk penghormatan. Dan apabila tidak ada mahar yang diberikan dari pihak laki-laki maka pernikahan tersebut tidak sah. Uang belanja merupakan hal yang tidak wajib dan bukan merupakan syarat sah yang harus dipenuhi dalam pernikahan adat Suku Bugis Soppeng, hanya saja karena telah menjadi adat kebiasaan di tengah masyarakat yang telah

mendarah daging, sehingga ada hal yang kurang lengkap jika uang belanja atau *do'i menrek* tidak ada, karena juga penting dalam tradisi adat Bugis Soppeng.

Sementara itu, *do'i menrek* atau uang belanja jika disederhanakan adalah sejumlah uang dari calon pihak laki-laki yang diserahkan kepada pihak wanita untuk acara pada saat pesta pernikahan, dan *d'oi menrek* atau uang belanja tersebut harus digunakan dan dihabiskan saat pesta. Karena uang untuk calon mempelai wanita yang dikenal dalam Islam telah diberikan saat proses pelamaran.

Dengan demikian, bahwa dalam pernikahan masyarakat suku bugis ada dua beban yang harus ditanggung oleh pihak laki-laki, yaitu uang mahar atau *sompa* dan uang belanja atau *do'i menrek*. Adanya tuduhan miring yang selama ini dipahami masyarakat mengenai banyaknya gadis bugis yang hamil luar nikah, dan kawin lari dikarenakan faktor tingginya mahar (*sompa*) dan uang belanja (*do'i menrek*) yang dipatok oleh pihak keluarga wanita, merupakan hal yang wajar dan sejatinya bukanlah penyebab utamanya karena tingginya mahar dan uang belanja, mengingat zaman modernisasi sekarang ini banyak perzinahan, kawin lari, bahkan hamil luar nikah, dan lain sebagainya, terjadi dan terdata diseluruh aspek kehidupan dan semua daerah yang ada di Indonesia pada umumnya.

B. Saran

Pada penelitian yang sudah peneliti lakukan ini, terkait penetapan mahar dalam pernikahan adat suku bugis Soppeng bukanlah sebuah penelitian yang sempurna. Peneliti menyadari masih banyaknya kekurangan yang ada dalam penelitian ini dan diharapkan bisa terus dikaji lebih mendalam dan kritis terhadap adat dan budaya yang telah turun temurun berlaku pada masyarakat setempat, Khususnya mengenai penetapan mahar atau praktek pernikahan dalam masyarakat adat suku bugis.

Mengenai beberapa penjelasan yang sudah diuraikan, baik dari segi metode penulisan, dan apa yang telah peneliti paparkan tersebut, tentunya masih perlu untuk terus diperbaiki dan disempurnakan kembali bagi para peneliti lain yang berminat untuk mengkaji lagi terkait tentang penetapan mahar dalam pernikahan adat suku bugis yang sudah peneliti coba paparkan sesuai kemampuan peneliti ini.

Kajian ini tidak terbatas dan hanya berhenti pada apa yang coba peneliti jelaskan tersebut. Masih banyak lagi beberapa hal yang perlu ditelusuri lebih mendalam lagi terkait mahar pernikahan dan adat- istiadat alam pernikahan suatu daerah yang dilihat dari beberapa sudut pandang yang berbeda dari penelitian ini. Akhirnya peneliti menyadari bahwa penelitian yang sederhana ini masih jauh dari kesempurnaan. Sehingga besar harapan nantinya ada penelitian lebih lanjut baik berupa improvisasi ataupun sebagai sanggahan terhadap penelitian ini.

C. Kata Penutup

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, peneliti haturkan karena atas rahmat dan karunia-Nya serta nikmat kesehatan yang senantiasa Allah berikan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.

Alhamdulillah, setelah melalui masa-masa perkuliahan dan akhirnya sampai pada tahap penulisan skripsi, peneliti mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kemampuan dan kekurangan yang dimiliki.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-quran dan Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta:

PT. Tahazed, 2009.

Shiddieqy Ash, Hasbi, TM., *Tafsir al-Quran al-Majid an-Nur*, Jakarta: Bulan Bintang 1965.

As-sayyis Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr t,t II

Shihab, Quraish , *Tafsir al-Misbah : Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Cet. Ke-1, Jakarta : Lentera Hati, 2000.

B. Hadis/Ulumul Hadis

Abu Dawud Sulaiman Ibnu al-Asy'r Ibnu Ishak Ibn Imran, *Sunan Abi Dawud*, 4 Jilid, Beirut: Dar al- fikr,t.t.

Bukhari, Imam al-, *Sahih al- Bukhari*, 6 Jilid , Istambul: Dar al-Fikr .t.t.

Imam Muslim, *Sahih, Muslim bi Syarh an-Nawawi*, tnp: Dar al-Fikr,t.t.

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Asmawi, Muhammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Ayyub, Hasan Syeikh, *fikih keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al-kautsar, 2001.

Bushar, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradya Paramita, 1981.

Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1998.

Boedi Abdullah, Boedi dan Saebani, Ahmad, *Perkawinan dan Perceraian keluarga Muslim*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.

- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fikih munakahat, Seri Buku Daras*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Hadikusuma, Hilman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2003.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Al-jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh “ala Madzahib al-Arba’ahi*, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Usul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Falah, 1978.
- Lukito, Ratno, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum adat di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mujid, M, Abdul , *Kamus Istilah Fikih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Al- Musayyar, Ahmad Sayyid, *Fiqih Cinta Kasih*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Al- Mughniyah, Muhammad Jawad, *fikih Lima Mazhab*, Alih bahasa Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus al-kahf, cet. Ke-1 , Jakarta: Lentera Basritama, 1996
- Nujaim, Ibn, *Al-Asybah wa an-naza’ir*, Indonesia: Dar ihya’ al-kutub al-‘Arabi.
- Nasution, Khoeruddin, *Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACAdemiA &TAZZAVA, 2004
- Rusyid, Ibnu, *Bidayah Al-Mujtahid*, Semarang: Al Husna, 1998.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

Sodiqin, Ali, *Fiqh Ushul Fiqh: Sejarah, Metodologi, dan Implementasi di Indonesia, cet. ke-2*. Yogyakarta: Beranda Publishing, 2013.

Tihami M, Andi, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Az-Zuahaily, Wahbah, *Usul al- Fikh al- Islami*, 2 Jilid, Beirut: Dar al- Fikr, 1406 H/1986 M.

Artikel Journal:

mustari, Nurwahidah, “Kedudukan Sompa (mahar) dan Uang Belanja Dalam Perkawinan Masyarakat di Kelurahan pasir Putih Kecamatan Sinjai,” *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 1:2, September 2014.

rusli, Muh, “Reinterpretasi Adat Pernikahan Suku Bugis Sulawesi Selatan,” *Jurnal Karsa*, Vol.20:2, 2012.

Lain-lain

Mattulada, *Latoa suatu lukisan Analisis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Cet. Ke-II, Ujung Pandang : Hasanuddin University Press, 1995.

SHRI, Heddy, *Patron dank lien di Sulawesi Selatan*, Yogyakarta: Kepel Press, 2007.

Machmud, A. Hasan, *Silasa- Kumpulan petuah Bugis Makassar*, Jakarta: Bhakti centra Baru, 1994.

Pelras, Christian, *Manusia Bugis*, Jakarta: Forum Jakarta Paris, 2006.

Lampiran 1: Terjemahan Teks Alquran

BAB	Halaman	Footnote	Terjemahan
I	4	7	Berikanlah maskawain (Mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan) yang sedapa lagi baik akibatnya.
II	19	-	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.
	20	6	Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat.
	29	24	Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.
	30	28	Tidak ada kewajiban membayar Mahar atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya...

			hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
--	--	--	--

Lampiran 2 : Terjemahan Teks Hadis

BAB	Halaman	Footnote	Terjemahan
I	5	8	Sebaik-baik wanita, yang cantik wajahnya dan paling murah maharnya
	5	9	Yang paling membawa berkah adalah wanita yang paling sedikit maharnya.
II	25	14	menikahlah meski hanya sebuah cincin dari besi.
	26	17	Sesungguhnya pernikahan yang paling besar berkahnya adalah yang paling murah maharnya. “ dan sabdanya lagi, “perempuan yang baik hati adalah yang murah maharnya, memudahkan urusan pernikahannya dan yang baik akhlaknya. Sedangkan perempuan yang celaka adalah yang mahal maharnya atau mas kawinya, mempersulit urusan pernikahannya dan buruk akhlaknya.

CURRICULUM VITAE

Nama : Enon Kosasih
 TTL : kolaka, 17 Oktober 1992
 Jenis kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat Asal : Desa Marisa, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli,
 (Sul-Teng)
 Alamat Yogyakarta : Demangan 1/79 Gondokusuman, Yogyakarta, DIY
 Email : enonkosasi@yahoo.com
 Handphone : 0823-2757-7512
 Ayah : Anwar Noer Bin Nura
 Ibu : Sulfaidah Binti Kunnu
 Alamat Orang Tua : Desa Marisa, Kecamatan Basidondo, Kabupaten Toli-Toli,
 (Sul-Teng)



Riwayat Pendidikan:

No	Jenjang	Nama Instansi	Alamat	Periode
1	SDN	SDN 1 Langgea	Sulawesi Tenggara	2001-2006
2	SMPN	SMPN 1 Marioriwawo	Sulawesi Selatan	2006-2009
3	SMA	MA Al-Amin Labonu	Sulawesi Tengah	2009-2012
4	S1	UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta	2012-sekarang